

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG JASA

Nomor : SPPBJ-24/II/2025

Pertimbangan : bahwa perlu dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan *Jasa Talent and Career Management Workshop*.

Dasar : 1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT ASABRI (Persero) Tahun 2025;
2. Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER-08/HK.01.02/UTM.L/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero);
3. Surat Pejabat Pengadaan PT ASABRI (Persero) kepada Direktur PT NBO Indonesia Nomor S-83/07/01/04/DIVUM/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 hal Undangan Pengajuan Penawaran Pekerjaan *Jasa Talent and Career Management Workshop*;
4. Surat Direktur Utama Nomor Q/2002-017/KA/NBO/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 hal Penawaran Pekerjaan *Jasa Talent and Career Management Workshop*;
5. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Pekerjaan *Jasa Talent and Career Management Workshop* Nomor BA-10/II/2025 tanggal 21 Februari 2025.

Ditunjuk

Kepada :

Untuk :

Melaksanakan pekerjaan *Jasa Talent and Career Management Workshop*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup dan tahapan pekerjaan:
 - a. Melakukan pelaksanaan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) hari *pre-workshop*;
 - 2) 3 (tiga) hari *workshop*;
 - 3) 2(dua) kali *confirmation session* atas hasil *workshop*.
 - b. Menyiapkan modul *talent & career management workshop*;
 - c. Menyiapkan *pre test* dan *post test workshop*;
 - d. Menyiapkan tenaga pengajar dan/atau fasilitator;
 - e. Melaksanakan *Talent & Career Management Workshop*, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan : 3 (tiga) hari
 - 2) Waktu : Bulan Maret 2025

- 3) Metode : *Offline*
 - 4) Tempat : PT ASABRI (Persero) Kantor Pusat
 - 5) Peserta : 20 orang Karyawan
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan *workshop* dilengkapi dengan modul, hasil evaluasi *pre test* dan *post test*, hasil evaluasi kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan *workshop*;
 - g. Menyediakan *blueprint* dan *modelling career management*;
 - h. Menyusun *executive report* yang berisi *blueprint* dan *modelling career management*;
 - i. Menyampaikan *executive report* kepada Divisi Strategi SDM serta Direktur SDM dan Hukum (jika diperlukan).
2. Tenaga Ahli yang ditugaskan:
- a. selaku *Expert & Senior Consultant*;
 - b. ii, selaku *Expert & Senior Consultant*;
 - c. *Expert & Senior Consultant*.
3. Keluaran/Output pekerjaan
- a. Menyusun laporan pelaksanaan *workshop* dilengkapi dengan modul, hasil evaluasi *pre test*, dan *post test*, hasil evaluasi kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan *workshop*;
 - b. Menyediakan *blueprint* dan *modelling career management*;
 - c. Menyusun *executive report* yang berisi *blueprint* dan *modelling career management*;
 - d. Keluaran/output pekerjaan huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui *e-mail* ke alamat

, dan tembusan ke
4. Nilai Pekerjaan dan Prosedur/Cara Pembayaran
- a. Nilai pekerjaan (sudah termasuk pajak sesuai ketentuan berlaku: PPN dan PPh) dan biaya transaksi PaDi UMKM sebesar 1% dengan total harga Rp
 - b. Pembayaran akan dilakukan oleh Kepala Divisi Keuangan PT ASABRI (Persero) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pekerjaan selesai 100% dan diterimanya surat tagihan secara benar dan lengkap, dengan kelengkapan dokumen tagihan sebagai berikut:
 - 1) Keluaran/output pekerjaan;
 - 2) Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Penyedia Barang dan Jasa serta Tim Penerima dan Penguji Teknis hasil pekerjaan yang ditunjuk oleh PT ASABRI (Persero);
 - 3) Salinan/Fotokopi kontrak dan *Purchase Order* (PO) yang diterbitkan dari *Platform* PaDi UMKM;
 - 4) *Invoice* (surat tagihan) materai yang diterbitkan dari *Platform* PaDi UMKM;
 - 5) Instruksi pembayaran yang diterbitkan dari *Platform* PaDi UMKM;
 - 6) Faktur pajak.

5. Jangka Waktu Pekerjaan:

- a. Pelaksanaan *pre-workshop* 1 (satu) hari dilaksanakan pada bulan Februari 2025 dengan *detail*:
 - 1) Tanggal : 28 Februari 2025
 - 2) Waktu : 13.30 WIB s.d. selesai
 - 3) Metode : *Online*
 - 4) Tempat : PT ASABRI (Persero)
- b. Jangka waktu pelaksanaan *workshop* adalah 3 (tiga) hari dilaksanakan pada bulan Maret 2025 dengan *detail*:
 - 1) Waktu : 08.00 s.d. 17.00 WIB
 - 2) Metode : *Offline*
 - 3) Tempat : PT ASABRI (Persero)
- c. Jangka waktu penyerahan *draft* laporan *workshop* 10 (sepuluh) hari kalender setelah pelaksanaan *workshop*;
- d. Jangka waktu penyerahan laporan *workshop* final dan dokumentasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan *confirmation session* ke-2.

6. Ketentuan Lain-lain

- a. Menandatangani Surat Pernyataan Kerahasiaan (*Letter of Non Disclosure*) yang menyatakan kesepakatan/persetujuan dan janji untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan yang dipersyaratkan oleh PT ASABRI (Persero), paling lambat satu hari setelah kontrak ditandatangani.
- b. Ketentuan terkait Adendum:
 - 1) Dalam hal terdapat perbedaan kondisi lapangan saat pelaksanaan pekerjaan yang menyebabkan terjadinya kegiatan tambah kurang atau perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan, ataupun perubahan-perubahan lainnya, maka harus disampaikan secara tertulis oleh dan dari Pihak yang berkepentingan kepada Pihak lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu pekerjaan berakhir;
 - 2) Kegiatan tambah kurang hanya dianggap sah apabila ada perintah tertulis dari PT ASABRI (Persero) kepada Penyedia barang/Jasa dan penentuan harga kegiatan tambah atau kurang tersebut akan diperhitungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 3) Kegiatan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan secara tertulis dari PT ASABRI (Persero);
 - 4) Kegiatan tambah kurang, perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, ataupun perubahan-perubahan lainnya harus diikuti dengan pembuatan Adendum.
- c. Ketentuan terkait ganti rugi:
 - 1) Penyedia Barang dan Jasa wajib menyerahkan ganti rugi apabila tidak dapat menyerahkan keluaran/*output* pekerjaan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 5;
 - 2) Ganti rugi yang dibayarkan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Pekerjaan atau Bagian Nilai Pekerjaan sesuai periode penagihan untuk setiap hari

keterlambatan, untuk setiap hari keterlambatan, dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) atau paling lama 50 (lima puluh) hari kalender;

- 3) Besaran ganti rugi atau denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan diperhitungkan dan wajib dibayarkan/ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh PT ASABRI (Persero) sebagai syarat diajukannya proses tagihan;
- 4) Penyedia Barang dan Jasa tidak melaksanakan ketentuan ganti rugi sebagaimana diatur dalam huruf c angka 1) dan 2), maka PT ASABRI (Persero) berhak menuntut Penyedia Barang dan Jasa serta memasukannya dalam daftar hitam;
- 5) Ketentuan Ganti rugi ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan terjadi dikarenakan permintaan PT ASABRI (Persero) atau atas kesepakatan kedua belah pihak;
- 6) Ketentuan Ganti rugi ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan oleh kejadian diluar kekuasaan dan kemampuan Penyedia Barang dan Jasa (*force majeure*).

d. Ketentuan terkait pengalihan pekerjaan:

- 1) Penyedia Barang dan Jasa yang terpilih dan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan ini tidak diperkenankan menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT ASABRI (Persero);
- 2) Dalam hal terdapat pengalihan pekerjaan, maka PT ASABRI (Persero) berhak melakukan:
 - a) Mencantumkan nama Perusahaan yang menerima pekerjaan pengalihan dalam kontrak;
 - b) Melakukan evaluasi kualifikasi dan pengalaman teknis perusahaan yang menerima pengalihan pekerjaan untuk memastikan perusahaan tersebut mampu melaksanakan pekerjaan sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh PT ASABRI (Persero), salah satunya dengan meminta dokumen Kontrak Kerjasama/Surat Dukungan serta legalitas dokumen perusahaan yang menerima pengalihan pekerjaan;
 - c) Penyesuaian ruang lingkup, keluaran/*output*, jangka waktu pekerjaan sebagai akibat dari adanya pengalihan pekerjaan, apabila dibutuhkan;
 - d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang termasuk yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan;
 - e) Menuntut pengembalian kelebihan pembayaran apabila ditemukan adanya selisih antara nilai pekerjaan yang tertuang pada kontrak dan nilai pekerjaan yang dibayarkan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan.

7. Tim Penerima dan Penguji Teknis hasil pekerjaan ini adalah Kadiv Strasum, Kabid Belda Div Strasum, Pjs. Kabid Remsis Div Strasum, Staf Bid Belda Div Strasum, dan Staf Bid Remsis Div Strasum PT ASABRI (Persero).

Yang bertanda tangan dibawah ini
menyatakan menyetujui dan sanggup
melaksanakan ketentuan SPPBJ ini.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2025
Pejabat Penyelenggara Pengadaan,

Direktur Utama

Kepala Divisi Umum